



# PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

## DINAS SOSIAL

Jl. A. Yani No. 3 Telp. ( 0283 ) 491379 Fax. 491379 - Slawi  
KODE POS SLAWI 52412

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 800/09/8913

#### TENTANG

#### PENUNJUKKAN PETUGAS ADMIN SISTEM RENCANA UMUM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (ADMIN SiRUP) DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL KABUPATEN TEGAL

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Rencana Umum Pengadaan;
  - b. bahwa dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - c. bahwa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka, transparan, bersaing, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga akan berdampak pada peningkatan pelayanan publik;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c tersebut di atas, maka dipandang perlu ditunjuk Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Admin SiRUP;
  - e. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Admin SiRUP di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 15 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
12. Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
13. Peraturan Bupati Tegal Nomor 112 Tahun 2022 tentang Penjabaran Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Keputusan Bupati Tegal Nomor 900/807 Tahun 2022 tentang Standard Harga Satuan (SHS) Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2023.

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan

- Pertama : Menunjuk Petugas Admin Sistem Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Admin SiRUP) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Tegal, sebagai berikut :
- Nama : SAHRUL HASANAH, S.Tr.Sos  
NIP : 199707142020122010  
Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)  
Alamat e-mail : hasanahsahrul@gmail.com  
Nomor Handphone : 089662326520
- Kedua : Petugas Admin SiRUP sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
- melakukan entri data Rencana Umum Pengadaan termasuk Perubahannya (jika ada perubahan) setelah Rencana Kerja dan Anggaran disetujui oleh DPR. Entri data dimaksud dilakukan secara elektronik melalui aplikasi yang disediakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia; dan
  - mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui elektronik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua huruf a, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Petugas Admin SiRUP bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tegal selaku Pengguna Anggaran.
- Keempat : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada anggaran Dinas Sosial Kabupaten Tegal.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Di tetapkan di : Slawi  
Pada tanggal : 30 Desember 2022

PH. KEPALA DINAS SOSIAL  
KABUPATEN TEGAL,  
  
NURHAYATI

- Tembusan disampaikan : Kepada Yth. :
- Bupati Tegal (untuk menjadikan periksa);
  - Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
  - Kepala Bagian PBJ Setda Kab. Tegal;
  - Pegawai yang bersangkutan;
  - Arsip.